

	<b>UNIVERSITAS SAHID</b> Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 84, Tebet, Jakarta Selatan Telp. (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763	No. Dokumen
		Tanggal : (tanggal ditetapkan)
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 01
		Halaman 1 dari 34

## Standar Proses Pembelajaran

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan		Ketua Tim Perumus		
2. Diperiksa		Ketua Tim Reviewer		
3. Disetujui	Prof.Dr. Ir. Hardinsyah, MS	Ketua Senat		
4. Ditetapkan	Prof. Dr.Ir Kohar Sulistyadi, MT.	Ketua Yayasan		
5. Dikendalikan	Dr. Levyda, SE.,MM	Ketua LPMPP		

## 1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid

Universitas Sahid Jakarta menetapkan visi tahun 2030 adalah:

**‘Menjadi universitas unggul yang bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan’**

Visi ini diuraikan sebagai berikut:

- **Universitas yang unggul** merupakan perguruan tinggi yang memenuhi kepatuhan (*compliance*) guna menghasilkan lulusan yang unggul. Lulusan yang unggul berarti: lulusan memiliki kompetensi dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- **Kepariwisataan** adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara masyarakat, pemerintah dan pengusaha. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan).
- **Kewirausahaan** merupakan keseluruhan kegiatan guna menanamkan jiwa kewirausahaan pada lulusan yang meliputi semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja dan teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberi pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar (Inpres Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan).

Untuk mencapai visi, maka misi Universitas Sahid tahun 2030 adalah:

1. menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi;
2. menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan Kepariwisataan dan Kewirausahaan;
3. menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bercirikan Kepariwisataan dan Kewirausahaan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Universitas Sahid Jakarta berdasarkan visi dan misinya adalah :

1. mewujudkan USAHID sebagai perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat.
2. menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan.
3. menghasilkan Ipteks yang bermanfaat dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan
4. memberikan pelayanan akademik mengikuti perkembangan digital.
5. mengembangkan kerjasama nasional dan internasional dalam mewujudkan USAHID yang unggul.

## **2. Rasional**

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Usahid, maka Usahid wajib merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang Standar Penilaian Pembelajaran. Standar Penilaian Pembelajaran juga dimaksudkan untuk memuaskan pemangku kepentingan dan meningkatkan daya saing Universitas Sahid. Selain itu Standar Penilaian Pembelajaran, sesuai amanah Permenristek Dikti no 44 th 2015, pasal 10 sampai 18. Standar Proses Pendidikan diperlukan untuk mendukung standar isi, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, serta terkait dengan standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

## **3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar**

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor (Waken) I
3. Wakil Rektor (Warek) II
4. Dekan/Direktur SPS
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

## **4. Definisi**

1. Pembelajaran interaktif adalah proses pencapaian pembelajaran lulusan yang diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen

2. Pembelajaran holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
3. Pembelajaran interaktif adalah proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
4. Pembelajaran scientific proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
5. Pembelajaran kontekstual proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
6. Pembelajaran tematik adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
7. Pembelajaran yang efektif adalah proses pencapaian pembelajaran lulusan yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
8. Pembelajaran kolaboratif adalah proses pencapaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
9. Proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa adalah proses pencapaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
10. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah perencanaan pembelajaran untuk aktivitas mahasiswa dalam satu matakuliah selama satu semester yang memuat: a. nama Prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai

kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan.

11. Satuan Kredit Semester – SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi.
12. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
13. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
14. Proses pembelajaran interaktif adalah proses yang menekankan adanya interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa
15. Proses pembelajaran holistic adalah proses yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan internalisasi keunggulan dan kearifan local maupun nasional
16. Proses pembelajaran integratif adalah proses yang memenuhi capaian pembelajaran secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin
17. Proses pembelajaran sientifik adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan system nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
18. Proses pembelajaran kontekstual adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
19. Proses pembelajaran tematik adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
20. Proses pembelajaran kolaboratif adalah proses bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajaran untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan ketrampilan.

21. Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul.
22. Tutorial tatap muka: proses pembelajaran secara tatap muka langsung /sinkronus yang diselenggarakan pada masa mukim ataupun di luar masa mukim sebagai pembekalan bagi mahasiswa.
23. Blended learning Pembelajaran terpadu pada perguruan tinggi (blended learning) adalah proses pembelajaran yang menggabungkan pemanfaatan e-learning dan pembelajaran tatap muka konvensional;
24. Pembelajaran elektronik (e-learning) adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan paket informasi elektronik untuk kepentingan pembelajaran dan pendidikan, yang dapat diakses oleh peserta didik, kapan saja dan dimana saja berbasis TIK;
25. Praktik adalah latihan keterampilan penerapan teori dengan pengawasan langsung menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar minimum;
26. Tutorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan TIK;
27. Praktikum adalah tugas terstruktur dan berhubungan dengan validasi fakta atau hubungan antar fakta, yang mendukung capaian pembelajaran secara utuh sesuai dengan persyaratan dalam kurikulum;
28. Bantuan belajar adalah segala bentuk kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh pengelola PJJ untuk membantu kelancaran proses belajar peserta didik berupa pelayanan akademik dan administrasi, maupun pribadi, secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan TIK;
29. Sumber belajar tersedia dalam bentuk bahan ajar cetak (biasa disebut modul, bahan belajar mandiri, buku ajar, poster, dan lainlain) dan bahan ajar non cetak yang terpisah – audio, video, Computer Assisted Learning (CAL atau sejenisnya), simulasi. dan terpadu – audigrafis, simulasi multimedia, paket e-learning.
30. Sumber belajar PJJ adalah beragam bahan/sumber berbasis TIK yang digunakan dalam proses belajar;
31. Evaluasi hasil belajar peserta didik adalah penilaian yang dilakukan terhadap hasil proses belajar peserta didik baik secara tatap muka maupun berbasis TIK

## **5. Standar Proses Pembelajaran**

1. Ka Prodi merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat:
  - a. interaktif,
  - b. holistik,
  - c. integratif,
  - d. saintifik,
  - e. kontekstual,
  - f. tematik,
  - g. efektif,
  - h. kolaboratif, dan
  - i. berpusat pada mahasiswa.
2. Ka Prodi memiliki Rencana pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain untuk setiap mata kuliah yang disusun dan dikembangkan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
3. Dosen yang menyusun RPS wajib memuat:
  - a. identitas mata kuliah,
  - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata
  - c. kuliah,
  - d. kemampuan akhir yang direncanakan, dan waktu yang
  - e. disediakan pada tiap tahap pembelajaran,
  - f. bahan kajian,
  - g. metode pembelajaran,
  - h. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam
  - i. deskripsi tugas,
  - j. metode penilaian, dan
  - k. daftar referensi
4. Ka Prodi memiliki rancangan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur pada berbagai mata kuliah dengan beban belajar

yang terukur dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah seperti tercantum dalam RPS.

5. Direktorat Administrasi Akademik mendistribusikan RPS minimal satu minggu sebelum kuliah dimulai.
6. Ka Prodi memiliki pedoman peninjauan dan pemutakhiran RPS dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan dunia kerja.
7. Dosen atau kelompok dosen membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah yang ditugaskan oleh Ka.Prodi.
8. Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran yang terkait penelitian mahasiswa dikembangkan dan dilaksanakan dengan mengacu Standar Nasional Penelitian.
9. Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran yang terkait pengabdian kepada masyarakat dikembangkan dan dilaksanakan dengan mengacu Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
10. Dosen melaksanakan minimum dua jenis metode pembelajaran mata kuliah yang meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode, pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
11. Ka Prodi menetapkan bentuk pembelajaran yang berupa
  - a. kuliah,
  - b. responsi dan tutorial;
  - c. seminar;
  - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
  - e. penelitian, perancangan atau pengembangan.
- 11.Ka Prodi menetapkan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) penelitian, perancangan, atau pengembangan yang dilaksanakan bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
12. Ka Prodi menetapkan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk pembelajaran bagi program pendidikan program sarjana.



13. Warek I dan Direktur SPS membuat rencana satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
14. Rektor melalui Warek I dan Direktur SPS membuat rencana perkuliahan satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
15. Rektor melalui Warek I membuat rencana semester antara yang mencakup:
  - a. diselenggarakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
  - b. 16 kali tatap muka termasuk UTS dan UAS.
  - c. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks,
  - d. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
16. Rektor melalui Warek I membuat surat keputusan rencana masa dan beban belajar program pendidikan :
  - a. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks,
  - b. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks
  - c. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau
  - d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sk
17. Rektor melalui Warek I membuat surat keputusan tentang satu satuan kredit semester (sks) yang dibebankan pada mahasiswa dalam proses pembelajaran dalam bentuk kuliah, response atau tutorial, terdiri atas:
  - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester,
  - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, dan
  - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

18. Rektor melalui Warek I membuat surat keputusan tentang satu satuan kredit semester (sks) yang dibebankan pada mahasiswa dalam proses pembelajaran dalam bentuk seminar, terdiri atas:
  - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester, dan
  - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
19. Rektor melalui Warek I membuat surat keputusan tentang satu satuan kredit semester (sks) yang dibebankan pada mahasiswa dalam proses pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, terdiri atas:
  - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester, dan
  - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
20. Rektor melalui Warek I membuat surat keputusan tentang beban belajar mahasiswa program program diploma tiga, sarjana yang memiliki Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari tiga koma nol (3,0), setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
21. Rektor melalui Warek I membuat surat keputusan tentang Mahasiswa program magister atau program magister terapan, yang memiliki Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari tiga koma lima, dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut, dan harus menyelesaikan program magister atau magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.
22. Rektor melalui Warek I membuat surat keputusan tentang proses pembelajaran blended.
25. Ka Prodi yang melaksanakan blended learning, membuat rencana maksimal 50% pembelajaran melalui blended learning dan sisanya pembelajaran di kelas dan atau laboratorium dan atau lapangan.
26. Ka Prodi yang memastikan beban belajar blended learning sama dengan metode pembelajaran lain.

## **6. Indikator Pencapaian Standar**

Indikator keberhasilan standar di atas adalah sebagai berikut.

1. Ketersediaan rumusan proses pembelajaran yang bersifat:
  - a. interaktif,
  - b.holistik,
  - c.integratif,
  - d.saintifik,
  - e.kontekstual,
  - f. tematik,
  - g.efektif,
  - h.kolaboratif, dan
  - i. berpusat pada mahasiswa.
2. Ketersediaan RPS seluruh mata kuliah.
3. Seluruh RPS wajib memuat:
  - a.identitas mata kuliah,
  - b.capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata
  - c.kuliah,
  - d.kemampuan akhir yang direncanakan, dan waktu yang
  - e.disediakan pada tiap tahap pembelajaran,
  - f. bahan kajian,
  - g.metode pembelajaran,
  - h.pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam
  - i. deskripsi tugas,
  - j. metode penilaian, dan
  - k.daftar referensi
4. Ketersediaan rancangan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur pada berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah seperti tercantum dalam RPS.
5. Ketersediaan RPS minimal satu minggu sebelum kuliah dimulai.
6. Ketersediaan pedoman peninjauan dan pemutakhiran RPS dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan dunia kerja.

7. Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah yang ditugaskan oleh Ka.Prodi.
8. Kesesuaian proses pembelajaran yang terkait penelitian mahasiswa dengan Standar Nasional Penelitian.
9. Kesesuaian proses pembelajaran yang terkait pengabdian kepada masyarakat dikembangkan dan dilaksanakan dengan mengacu Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
10. Keberadaan minimum dua jenis metode pembelajaran mata kuliah dalam formulir kegiatan belajar mengajar, yang meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode, pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
11. Ketersediaan rumusan pembelajaran yang berupa
  - a. kuliah,
  - b. responsi dan tutorial,
  - c. seminar,
  - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
  - e. penelitian, perancangan atau pengembangan.
12. Ketersediaan rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) penelitian, perancangan, atau pengembangan yang dilaksanakan bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
13. Ketersediaan mata kuliah pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk pembelajaran bagi program pendidikan program sarjana.
14. Ketersediaan rencana satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
15. Ketersediaan rencana perkuliahan satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
16. Ketersediaan rencana semester antara yang mencakup:
  - a. diselenggarakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
  - b. 16 kali tatap muka termasuk UTS dan UAS.
  - c. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks,

- d. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
17. Ketersediaan Surat Keputusan Rektor tentang rencana masa dan beban belajar program pendidikan :
- a. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks,
  - b. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks
  - c. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau
  - d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sk
18. Ketersediaan Surat Keputusan Rektor tentang satu satuan kredit semester (sks) yang dibebankan pada mahasiswa dalam proses pembelajaran dalam bentuk kuliah, response atau tutorial, terdiri atas:
- a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester,
  - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, dan
  - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
19. Ketersediaan Surat Keputusan Rektor tentang satu satuan kredit semester (sks) yang dibebankan pada mahasiswa dalam proses pembelajaran dalam bentuk seminar, terdiri atas:
- a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester, dan
  - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
20. Ketersediaan Surat Keputusan tentang satu satuan kredit semester (sks) yang dibebankan pada mahasiswa dalam proses pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, terdiri atas:
- a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester, dan
  - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
21. Ketersediaan Surat Keputusan tentang beban belajar mahasiswa program program diploma tiga, sarjana yang memiliki Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari tiga koma nol

(3,0), setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.

22. Rektor melalui Warek I membuat surat keputusan tentang Mahasiswa program magister atau program magister terapan, yang memiliki Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari tiga koma lima, dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut, dan harus menyelesaikan program magister atau magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.
23. Ketersediaan Surat Keputusan Rektor tentang proses pembelajaran blended.
24. Ketersediaan Surat Keputusan rancangan kelas blended learning, membuat rencana maksimal 50% pembelajaran melalui blended learning dan sisanya pembelajaran di kelas dan atau laboratorium dan atau lapangan.
25. Ketersediaan bukti pelaksanaan beban belajar blended learning sama dengan metode pembelajaran lain.

## **7. Strategi Pelaksanaan Standar**

Strategi untuk memenuhi standar tersebut adalah sebagai berikut.

1. Warek I dan Kapus pembelajaran melakukan pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran, yang meliputi:
  - a. metode pembelajaran,
  - b. pembuatan RPS,
  - c. Kurikulum,
2. Warek I dan Direktorat Akademik membuat kalender akademik,
3. Warek I dan Ka. Pus. Pembelajaran membuat buku pedoman kurikulum,
4. Warek I dan Direktur Akademik membuat buku pedoman perkuliahan untuk mahasiswa,
5. Warek I dan Ka Pus Pembelajaran membuat buku panduan pemutahiran RPS,
6. Warek I, Direktur Akademik, Kapus pembelajaran membuat buku pedoman blended learning,
7. Warek I, Direktur Akademik, Ka Pus Pembelajaran, Ka Prodi membuat buku pedoman tugas akhir,

8. Ka Prodi membuat buku pedoman praktikum dan atau bentuk pembelajaran lain.

## **8. Dokumen Terkait**

Dokumen terkait dengan standar ini adalah:

1. Standar Kompetensi
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran
5. Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
7. Manual Pengendalian Proses Pembelajaran
8. Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran

## **9. Referensi**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi